



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181 Fax ( 0293 788122)  
Kota Mungkid ✉ 56511 website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 29 Maret 2022

Kepada :

Yth.

1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah

**Se- Kabupaten Magelang**

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2 / 793 / 22 / 2022

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara / ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 s/d 14.30 WIB  
Istirahat : Jam 12.00 s/d 12.30 WIB
  - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 s/d 15.00 WIB  
Istirahat : Jam 11.30 s/d 12.30 WIB
  - c. Sebagai kebijakan, untuk Apel Pagi selama bulan Ramadhan / Puasa **ditiadakan**.
2. Jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah / tempat tinggal (*work from home*);
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah selama bulan Ramadhan **minimal 32.5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**;
4. Bagi satuan/unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan diatur dan ditetapkan oleh kepala OPD / Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;
5. Kepala OPD memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik;

6. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi *Covid-19* agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah / tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
7. Para Kepala OPD diharapkan memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang.



a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007